



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/950/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : a. Surat Camat Tulakan tanggal 12 Nopember 2024 Nomor: 140/386/408.70/2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan (PAW) Anggota BPD;  
b. Surat Kepala Desa Jatigunung tanggal 12 November 2024 Nomor: 140/83/408.70.08/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **ERMA ARDIYANI** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **ERMA ARDIYANI** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

